

**IMPLEMENTASI PASAL 170 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN  
TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang)**

**Setiyo Aji Kurniawan<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jalan MT Haryono Nomor 193, Malang  
Email: Setiyoajikurniawan19@gmail.com

**ABSTRACT**

*In this study aims to find out The violence in the joint Tenga with the people in Public is a criminal act, and also to know the basics of the consideration of the Court of Justice of the unfortunate government in the criminal offense against perpetrators with the labor of communal violence against the general public as stipulated in article 170 the Criminal Code. This research is done in the city of Malang by choosing the institutions that are related to this matter, namely the research was done in the District Court of Malang. The method of collecting the data used is juridical empirical and presented in a description that explains, elaborates, and describes by the problems closely related to this research, then draws a conclusion based on the analysis that has been done. The defendant Khasan alias the Twins bin Paino lawfully and against the law guilty of committing a criminal offense with a joint force of violence against the person as stipulated in article 170 Criminal Code.*

**Words – Keywords:** *Implementation, criminal offense, foreword.*

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan yang di lakukan dengan tenaga bersama terhadap orang di muka umum merupakan tindak pidana, selain itu juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri malang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Penelitian ini di lakukan di kota Malang dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Terdakwa Khasan alias Kembar bin Paino secara sah dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

**Kata – Kata Kunci :** Implementasi, Tindak Pidana, Pengeroyokan.

**PENDAHULUAN**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan<sup>2</sup>. Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat<sup>3</sup>.

Kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat saat ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat maupun ketidakpercayaan masyarakat dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang relatif sulit, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam masyarakat. Kondisi yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat misalnya penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Perangkat hukum yang dibutuhkan guna untuk menyelesaikan masalah atau konflik di dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana<sup>4</sup>.

Kekerasan yang dilakukan seseorang baik secara bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Berdasarkan pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Defenisi dari kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak tidak kecil secara tidak sah<sup>5</sup>. Kekerasan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

<sup>3</sup> H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 84

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1998, hlm 148

<sup>5</sup> Dwi Handoko, *Asas-asas hukum pidana dan hukum penitensier di indonesia*, 2017, hlm 55

dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan fisik melainkan termasuk kekerasan dalam bentuk psikis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB V “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”. Tindak kekerasan atau penganiyaan secara bersama-sama dibahas dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang...” dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Bila dibanding dengan Pasal 351 KUHP “Penganiyaan” , Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Dalam Pasal 170 ayat (2) ditegaskan bahwa; “*Yang bersalah diancam; (1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; (2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; (3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*”.

Jika di perhatikan lagi, pelaku pengeroyoka tersebut juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.*” Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat<sup>6</sup>.

Seseorang yang melakukan tindak yang tergolong dalam Pasal 170 KUHP harus di tindak dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan unsur-unsur yang memenuhi syarat pasal

---

<sup>6</sup>Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 1.

tersebut. Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam membeika sanksi para pelaku, di harapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersamasama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) yang senantiasa di hadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat di hapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus di lakukan manusia dalam menghadapi kejahatan harusla bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujaun untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum, seperti halnya yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Ngantang akhir-akhir ini.

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapai sasaran yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut Apakah kekerasan yang di lakukan secara bersama – sama terhadap orang di muka umum merupakan tindak pidana? Bagaimanakah penerapan Pasal 170 KUHP terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum di pengadilan negeri malang

## **PEMBAHASAN**

### **Kekerasan Yang Di Lakuan Secara Bersama – Sama Terhadap Orang Di Muka Umum Merupakan Tindak Pidana.**

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan pasal 351. Maka dari pada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini juncto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

**Penerapan Pasal 170 KUHP terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum di Pengadilan Negeri Malang.**

Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Malang tentang studi kasus mengenai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka (pengeroyokan), hakim telah memberikan putusan berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tersebut yang tertuang dalam Putusan Nomor :101/Pid.M/2019/PN.M. di Pengadilan Negeri Malang.

#### **Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 101/Pid.M/2019/PN.M**

Nama : Khasan alias Kembar bin Paino  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun, 19 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sanggrahan RT.05 RW.03 Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Khasan alias kembar bin Paino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan masalah yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa Terdakwa Khasan alias Kembar bin Paino secara sah dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi semua setelah diperiksa hakim di persidangan. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang terhadap Terdakwa Khasan alias kembar bin Paino yang melakukan tindak pidana pengeroyokan sesuai dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP relative lebih ringan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) bulan lebih 15 (lima belas) hari dikurangi masa tahanan sebelumnya.

Hakim dalam memberikan putusan pidana tersebut terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa yang belum pernah dihukum, bersikap baik selama di persidangan, mengaku terus terang atas tindak pidana yang didakwakan serta terdakwa berusia relatif masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang. Selain itu terdakwa telah memberikan ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan membayar semua biaya perawatan korban sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Dasar pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa Khasan alias Kembar bin Paino dalam memberikan putusan pidana, hakim telah memenuhi syarat-syarat obyektif dan syarat subyektif, baik berpedoman Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pertimbangan atas dasar keyakinan atau hati nurani dari diri hakim. Unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa, tidak terdapatnya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf di dalam diri terdakwa sangat dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan pidana.

## **SARAN**

Dari pembahasan tersebut, beberapa saran sederhana yang akan penulis sampaikan antara lain :

1. Karena ukuran yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara kejahatan adalah berdasarkan rasa keadilan masyarakat, disarankan dalam prakteknya prinsip-prinsip dalam masyarakat ini benar-benar dilaksanakan terutama terhadap perkara tindak pidana kekerasan dimana keadilan dari pihak terdakwa dan pihak korban sama-sama diperhatikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pertimbangan subyektif hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diharapkan janganlah terlalu berpihak kepada korban dan keluarga korban tetapi juga harus mempertimbangkan tentang masa depan terdakwa yang masih panjang dimana terdakwa masih berusia 22 (dua puluh dua) tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Zamhari Abidin, 1996, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Dwi Handoko, 2017, *Asas-asas hukum pidana dan hukum penitensier di indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.

Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Soerjono Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo, Mataram.

### **Sumber Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Pasal 33 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana